

**IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN MURABAHAH
BAGI NASABAH USAHA MIKRO DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) NUSA
BANGSA SEJAHTERA (NUSANTARA) GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

Lailatun Nur Suyuthi

NIM: G04218029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN

Saya Lailatun Nur Suyuthi dengan NIM G04218029, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplak (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 25 September 2022



Lailatun Nur Suyuthi
NIM. G04218029

Surabaya,

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

 18/2022

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002

LEMBAR PEGESAHAN

IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BAGI NASABAH USAHA MIKRO DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) NUSA BANGSA SEJAHTERA (NUSANTARA) GRESIK

Oleh

Lailatun Nur Suyuthi


NIM: G04218029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Oktober 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:


1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002
(Penguji 1)
2. Ana Toni Roby Candra Yudha, SEL, M.SEI.
NIP. 201603311
(Penguji 2)
3. Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197710302008011007
(Penguji 3)
4. Luqita Romaisyah, S.A., M.A.
NIP. 199210262020122018
(Penguji 4)

Tanda Tangan:


.....


.....


.....


.....

Surabaya, 28 Oktober 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197605142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatun Nur Suyuthi
NIM : G04218029
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : lailasuyuthi177@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH USAHA

MIKRO DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

NUSA BANGSA SEJAHTERA (NUSANTARA) GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Maret 2023

Penulis

Lailatun Nur Suyuthi

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Pengadaan barang oleh KSPPS NUSANTARA Gresik dilakukan dengan mewakili langsung kepada nasabah. Kehadiran KSPPS NUSANTARA Gresik diharapkan dapat membantu permodalan UMKM melalui pembiayaan murabahah, sehingga nasabah dapat meningkatkan volume penjualan dan omzet penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha nasabah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha nasabah dan penentuan margin pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti ke KSPPS NUSANTARA Gresik untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak koperasi sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa lisan maupun tulisan.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh KSPPS NUSANTARA Gresik dapat membantu siklus usaha nasabah tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan. Meningkatnya omzet penjualan dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan bertambah pula jumlah karyawan yang disebabkan karena jumlah pembelian meningkat.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan KSPPS NUSANTARA Gresik lebih konsisten dalam mengimplementasikan skema pembiayaan *murabahah* bagi nasabah usaha mikro untuk membantu pengembangan usaha milik anggota koperasi khususnya pelaku pembiayaan *murabahah*. Diharapkan juga terus melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait prinsip ekonomi syariah agar masyarakat luas lebih mengetahui kemanfaatan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

KSPPS NUSANTARA Gresik hendaknya memberikan pengawasan dalam penggunaan pembiayaan *murabahah* tersebut sehingga digunakan sebaik-baiknya. Supaya pemanfaatan permodalan menjadi lebih efisien sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Implementasi skema pembiayaan *murabahah*, Pengembangan usaha mikro, KSPPS NUSANTARA Gresik

ABSTRACT

Murabaha financing is the most popular financing for the community. Procurement of goods by KSPPS NUSANTARA Gresik is carried out by direct representation to customers. The presence of KSPPS NUSANTARA Gresik is expected to help the capital of micro, small, and medium enterprises through murabaha financing, so that customers can increase sales turnover. This study aims to answer questions about the role of murabaha financing in customer business development. The purpose of this research is to identify and analyze the role of murabaha financing in customer business development and determining the margins of murabaha financing. This research includes field research. The method used in this research is descriptive qualitative method. In this study, researchers went to KSPPS NUSANTARA Gresik to conduct direct interviews with the cooperative so that they could produce the data that the researchers wanted, both in the form of oral and written.

It can be concluded from this research that murabaha financing implemented by KSPPS NUSANTARA Gresik can help keep the customer's business cycle running, as well as help increase in sales turnover is evidenced by the increase in the number of merchandise and also the increase in the number of employees due to the increase in the number of purchases.

With this research, it is hoped that KSPPS NUSANTARA Gresik will be more consistent in implementing murabaha financing schemes for micro business customers to help develop businesses owned by cooperative members, especially murabaha financing actors. It is also hoped that they will continue to carry out socializations related to sharia economic principles so that the wider community knows more about the benefits of sharia economics in everyday life.

KSPPS NUSANTARA Gresik should provide supervision in the use of murabaha financing so that it is used as well as possible. So that the use of capital becomes more efficient so that it can help develop its business.

Keyword: Implementation of murabaha financing schemes, Development of micro-enterprises, KSPPS NUSANTARA Gresik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PEGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	9
1.6 Kajian Pustaka	9
1.6.1 Penelitian Terdahulu.....	10
1.7 Definisi Operasional	19
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	23
2.1. Pembiayaan Murabahah	23
2.2 Usaha Mikro	40
BAB III	48
METODE PENELITIAN	48

3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Kerangka Konseptual.....	48
3.3 Data dan Sumber Data.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Teknik Keabsahan Data	58
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	59
3.6 Teknik Analisis Data	60
BAB IV.....	63
DATA PENELITIAN.....	63
4.1 Gambaran Umum.....	63
4.2 Gambaran Umum Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Usaha Mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik	69
BAB V.....	78
PEMBAHASAN.....	78
5.1 Implementasi Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Usaha Mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik	78
5.2 Kendala dihadapi oleh KSPPS NUSANTARA Gresik dalam implementasi pembiayaan <i>murabahah</i>	89
BAB VI.....	92
PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 : Skema Pembiayaan Murabahah	34
Gambar 5. 1 : Skema Pembiayaan Murabahah Secara Umum.....	81
Gambar 5. 2 : Skema Pembiayaan Murabahah di KSPPS NUSANTARA Gresik.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 : Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3. 1 : Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	57
Tabel 4. 1 : Perintis KSPPS NUSANTARA Gresik	65
Tabel 4. 2 : Struktur Organisasi.....	68
Tabel 4. 3 : Perkembangan Usaha Mikro Anggota Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS NUSANTARA Gresik.....	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran lembaga keuangan dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi. Lembaga keuangan mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan dana untuk memperluas suatu usaha. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian (S. Y. Pratama, 2017), koperasi merupakan badan hukum suatu kelompok individu atau sekelompok koperasi yang didirikan dengan tujuan yang sama yakni untuk mensejahterahkan anggotanya dengan modal dari para anggota untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi, serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, serta budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Soejarno Soekanto, pengertian peran adalah aspek dari kedudukan seseorang yang dinamis dimana melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan guna terciptanya suatu hasil yang diinginkan. Peran secara umum merupakan kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan, dapat juga diartikan sebagai dinamisasi tugas kepada seseorang atau kelompok (Trisnani, 2017).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement yang memiliki arti mengimplementasikan. Menurut Kamus Webster yang telah dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004):

Implement to provide the means for carrying out to give practical effect to yang berarti Implementasi merupakan menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut. Dari pengertian diatas dapat dikatakan, implementasi adalah suatu tindakan realisasi atau penerapan dari sebuah rencana atau program yang telah disusun secara matang.

Skema merupakan bagan, rangka-rangka, atau rancangan menurut KBBI. Pengertian skema menurut Chaplin sebagai berikut:

1. Skema sebagai salah satu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi.
2. Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data
3. Skema sebagai suatu model
4. Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri dari respon-respon yang telah diberikan, kemudian menjadi standar bagi respon selanjutnya (Chaplin, 1981).

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik secara individu maupun lembaga atau dapat diartikan bahwa pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Widayanti, 2019). Menurut sifat penggunaannya jenis pembiayaan terbagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi (untuk peningkatan usaha), sedangkan pembiayaan konsumtif ditujukan untuk konsumsi (untuk memenuhi kebutuhan).

Pembiayaan syariah merupakan pendanaan kepada masyarakat menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan dunia usaha baik kesuksesan materiil dan non materiil (Budiantoro et al., 2018).

Dalam ketentuan umum tentang *murabahah*, fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank membeli barang atas nama bank sendiri untuk keperluan nasabah yang terbebas dari riba dan merupakan pembelian yang sah, kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebagaimana harga beli beserta keuntungannya. Bank harus memberitahu harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan kepada nasabah, dan apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang melalui pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah barangnya secara prinsip menjadi bank (DSN-MUI, 2000).

Murabahah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) per-April 2022, dana kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai 202.183 miliar (OJK, 2022). Alasan *murabahah* diminati, nasabah tidak perlu membuat laporan penggunaan pembiayaan secara berkala, nasabah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan, pembiayaan dilakukan secara angsura

sehingga tidak memberatkan nasabah, keterbukaan antara koperasi (lembaga) dan nasabah (Puspitasari et al., 2020). Bentuk jual beli yang penjualannya harus memberikan informasi kepada pembeli terkait biaya-biaya yang dikeluarkan untuk harga pokok pembelian (komoditas) serta harga jual yang diinginkan sebagai tambahan profit merupakan *murabahah* (Sakum, 2021). Dengan demikian, koperasi diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungannya kepada nasabah. Membelikan komoditas pesanan nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak dengan menggunakan uang koperasi bukan meminjamkan uang kepada nasabah.

Pembiayaan *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) (Budiantoro et al., 2018), mempunyai arti transaksi jual beli dimana koperasi menyebut jumlah keuntungannya. Koperasi bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli penjual ditambah keuntungan (*margin*).

Usaha mikro merupakan bagian dari pengembangan perekonomian di Indonesia untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi berperan sebagai penyedia lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa, serta memperkuat struktur industri nasional. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 berbunyi bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha

perorangan yang memiliki nilai asset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan perorangan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai Rp. 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2,5 miliar sampai Rp. 50 miliar (Rachmawati & Karim, n.d.).

Menurut Irawan (2018, p. 39), dalam mengantisipasi lemahnya sumberdaya modal, usaha mikro dapat meningkatkan permodalan melalui lembaga keuangan mikro. Peningkatan kualitas usaha mikro mempunyai ciri, dengan meningkatnya omset usaha yang menghubungkan produk barang yang dibuat dengan akses dan link pasar yang luas (Shahreza, 2018). Fakta bahwa usaha mikro memiliki kelemahan pada daya saing produk yang rendah, keterampilan, kapasitas pengetahuan dan produktivitas sumberdaya manusia, permodalan serta keterbatasan jaringan pemasaran (Budiantoro et al., 2018). Melalui prinsip keadilan sosial, koperasi perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Dengan itu, koperasi dapat memberi peluang bagi usaha mikro untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan.

Usaha kecil menengah (UKM) memiliki potensi dalam strategi pemulihan ekonomi nasional. Potensi melalui pemberdayaan UKM (Aziz & Albadri, n.d.). Oleh karena itu, peran pengurus koperasi yang berbasis pendanaan, kepesertaan, dan pembiayaan sangat penting dalam meningkatkan kinerja koperasi syariah guna mendorong penyaluran pembiayaan produktif yang mampu memberdayakan sektor-sektor usaha kecil.

Objek penelitian ini adalah KSPPS NUSANTARA Gresik. Lokasi KSPPS NUSANTARA Gresik di Jalan Raya Sawo Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik tepatnya di selatan pertigaan tokoh buah-buahan di Kecamatan Solokuro dekat dengan pasar Lowayu Gresik. KSPPS NUSANTARA diinisiasi oleh tokoh masyarakat sekitar Desa Sawo dan dosen-dosen praktisi dari berbagai kampus tentunya beliau-beliau memahami terkait teori, dari situlah peneliti berminat untuk meneliti tempat tersebut yang bertujuan untuk menggali ilmu serta mengetahui penerapan di lapangan. Salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati di KSPPS NUSANTARA adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut hasil wawancara dengan manager KSPPS NUSANTARA, persentase anggota koperasi yang melakukan pembiayaan *Murabahah* kurang lebih 85%, pembiayaan *Rahn* 10%, dan pembiayaan *Qardh Hasan* 5%. Penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam dengan mengangkat judul “Implementasi Skema Pembiayaan Murabahah Bagi

Nasabah Usaha Mikro Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nusa Bangsa Sejahtera (NUSANTARA) Gresik”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penerapan produk pembiayaan *murabahah* KSPPS NUSANTARA Gresik kepada usaha mikro anggota tidak konsisten.
- b. Dampak pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS NUSANTARA Gresik kepada anggota kurang maksimal dalam pengembangan usahanya.
- c. Ada tantangan yang tidak mampu ditangani oleh KSPPS NUSANTARA Gresik dalam melakukan pembiayaan *murabahah* kepada anggotanya.
- d. Adanya KSPPS NUSANTARA Gresik kurang mampu mengembangkan usaha mikro serta membantu dalam akses permodalan.

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pengembangan usaha mikro, maka perlu ada pembatasan masalah yang diharapkan agar

pembahasan tidak meluas dan lebih terarah, Batasan masalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* guna pengembangan usaha mikro oleh KSPPS NUSANTARA Gresik.
- b. Kendala pengembangan usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan *murabahah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi skema pembiayaan *murabahah* bagi nasabah usaha mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik?
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh KSPPS NUSANTARA dalam implementasi usaha mikro?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas, adapun tujuan adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi skema pembiayaan *murabahah* bagi nasabah usaha mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KSPPS NUSANTARA dalam implementasi usaha mikro.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan kegunaan:

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan secara teori yang telah di dapatkan dalam perkuliahan untuk berpikir kreatif serta inovatif sehingga dapat mengaplikasikannya dalam bentuk karya ilmiah, dapat menjadi bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

1.5.2 Bagi KSPPS

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi untuk kinerja bagi lembaga, dan menjadi bahan informasi untuk mengambil kebijakan sehingga memberi kemaslahatan bagi para anggota KSPPS.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai masukan atau sumber informasi tambahan bagi masyarakat terkait pembiayaan *murabahah* serta perkoprasian yang dapat diambil kemanfaatannya.

1.6 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian penelitian terdahulu yang melingkupi pertanyaan penelitian sehingga dapat diketahui bahwa

penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya yang sudah ada. Dalam penelusuran awal, penulis tidak mengkaji pertanyaan mengenai implementasi skema pembiayaan *murabahah* bagi nasabah usaha mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi serta pandangan.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasannya sebagai bahan acuan penelitian dalam membuat penelitian yang akan dilakukan:

No	Penulis (tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Miftakhul Khoir (2019)	Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio sebesar 27,5% dari pendapatan sebelumnya melalui	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang pembiayaan. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode

			<p>penyediaan pembiayaan, mensejahterakan anggota, memberdayakan anggota, serta membina anggota. Hal tersebut berdampak positif dapat mensejahterakan pelaku UMKM atau pedagang di Pasar Sugio. Pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menggunakan skema jual beli yang direalisasikan oleh koperasi bukan dalam bentuk uang melainkan bentuk emas sebesar jumlah pembiayaan yang diajukan. Margin pembiayaan <i>murabahah</i> adalah 1,6% perbulan.</p>	<p>penelitian kualitatif. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas peran pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> sedangkan penelitian ini menggunakan implementasi skema pembiayaan <i>murabahah</i> secara spesifik. Variable yang digunakan adalah meningkatkan pendapatan usaha, penelitian ini menggunakan pengembangan usaha mikro.</p>
2	Ridho Okta Aditya (2019)	Peranan Pembiayaan <i>Qard Al-Hasan</i> Terhadap Peningkatan	Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Syariah Harapan	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian ini,

		Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya	Surabaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang melakukan pembiayaan <i>Qard Al-Hasan</i> mengalami peningkatan. Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan <i>Qard Al-Hasan</i> . Peningkatan berupa kenaikan modal usaha, peningkatan pendapatan harian, kualitas SDM dan perubahan pola pikir pelaku usaha.	sama-sama menggunakan metode kualitatif, membahas tentang peran pembiayaan dengan indikator peningkatan penjualan, peningkatan omzet, dan peningkatan SDM. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan peran pembiayaan <i>Qard Al-Hasan</i> , penelitian ini menggunakan skema pembiayaan <i>murabahah</i> .
3.	Dhika Widayanti (2019)	Kontribusi Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di	Dari hasil penelitian yaitu kontribusi pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap pengembangan usaha mikro dan peningkatan taraf hidup nasabah telah memiliki	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengangkat usaha mikro. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

		KSPPS BMT Amal Mulia)	kontribusi terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omzet serta mengalami perluasan usaha.	Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada peningkatan omzet. Penelitian ini mengangkat indikator pengembangan usaha mikro.
4.	Ahmad Hid Pratama (2018)	Peranan Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)	Penelitian ini menghasilkan hasil yaitu Karakteristik pembiayaan <i>murabahah</i> di BiMU menggunakan akad jual beli, harga yang disepakati antara pihak BiMU dengan anggota tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran. Peranan <i>murabahah</i> di BiMU memberikan kemudahan anggota dalam mengajukan pendanaan modal.	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan di KSPPS. Sama-sama membahas peningkatan omzet penjualan UMKM. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan objek KSPPS BiMU Bandar Lampung sedangkan penelitian ini menggunakan KSPPS NUSANTARA Gresik,

				<p>penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu membahas tentang peran pembiayaan <i>murabahah</i> sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi skema pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>
5.	Lalu Heri Irawan (2018)	<p>Analisis Penggunaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama</p>	<p>Hasil penelitian ini, nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> untuk keperluan modal usaha,</p>	<p>Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan variable pembiayaan <i>murabahah</i> pada usaha mikro. Sama-sama menggunakan</p>

			<p>perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk, dan penambahan aset.</p>	<p>metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus menganalisis penggunaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada UMKM, penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> dalam pengembangan usaha mikro. Penelitian terdahulu menggunakan objek bank syariah sedangkan penelitian ini menggunakan KSPPS.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 1. 1 : Penelitian Terdahulu

- a. Miftakhul Khoir, 2019. “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan. Penelitian ini menjelaskan tentang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio sebesar 27,5% dari pendapatan

sebelumnya melalui penyediaan pembiayaan, mensejahterakan anggota, memberdayakan anggota, serta membina anggota. Hal tersebut berdampak positif dapat mensejahterakan pelaku UMKM atau pedagang di Pasar Sugio. Pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menggunakan skema jual beli yang direalisasikan oleh koperasi bukan dalam bentuk uang melainkan bentuk emas sebesar jumlah pembiayaan yang diajukan. Perbedaan penelitian, penelitian terdahulu membahas peran pembiayaan *murabahah* dan *rahn* sedangkan penelitian ini menggunakan implementasi skema pembiayaan *murabahah* secara spesifik. Variable yang digunakan adalah meningkatkan pendapatan usaha, penelitian ini menggunakan pengembangan usaha mikro.

- b. Ridho Okta Aditya, 2019. “Peranan Pembiayaan *Qard Al-Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya”. Penelitian ini menjelaskan Koperasi Syariah Harapan Surabaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang melakukan pembiayaan *Qard Al-Hasan* mengalami peningkatan. Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *Qard Al-Hasan*. Peningkatan berupa kenaikan modal usaha, peningkatan pendapatan harian, kualitas SDM dan perubahan pola

pikir pelaku usaha. Perbedaan penelitian adalah Penelitian terdahulu menggunakan peran pembiayaan *Qard Al-Hasan*, penelitian ini menggunakan skema pembiayaan *murabahah*.

- c. Dhika Widayanti, 2019. “Kontribusi Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Amal Mulia). Penelitian ini menjelaskan tentang Dari hasil penelitian yaitu kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro dan peningkatan taraf hidup nasabah telah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omzet serta mengalami perluasan usaha. Perbedaan penelitian adalah Penelitian terdahulu fokus pada peningkatan omzet. Penelitian ini mengangkat indikator pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan *murabahah*.
- d. Ahmad Hid Pratama, 2018. “Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Karakteristik pembiayaan *murabahah* di BiMU menggunakan akad jual beli, harga yang disepakati antara pihak BiMU dengan anggota tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran. Peranan

murabahah di BiMU memberikan kemudahan anggota dalam mengajukan pendanaan modal. Perbedaan penelitian, Penelitian terdahulu menggunakan objek KSPPS BiMU Bandar Lampung sedangkan penelitian ini menggunakan KSPPS NUSANTARA Gresik, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi skema pembiayaan *murabahah*.

- e. Lalu Heri Irawan, 2018. “Analisis Penggunaan Pembiayaan *Murabahah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama. Penelitian ini menjelaskan bahwa nasabah pembiayaan *murabahah* PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan modal usaha, perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk, dan penambahan aset. Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu fokus menganalisis penggunaan pembiayaan *murabahah* pada UMKM, penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro. Penelitian

terdahulu menggunakan objek bank syariah sedangkan penelitian ini menggunakan KSPPS.

1.7 Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah dari penelitian ini:

1.7.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulphah, 2020). Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah waktu tertentu dengan kelebihan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan secara transparan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk barang dan jasa sehingga *supplier* (pemasok) harus mengungkapkan harga pokok barang dan biaya tambahan secara rinci yang akan dibebankan kepada anggota, lembaga keuangan dan penjual harus menjelaskan apabila barang yang dipesan oleh anggota mengalami kerusakan atau dalam keadaan cacat (Khoir, 2019).

1.7.2 KSPPS

Koperasi adalah badan usaha perorangan atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi memiliki dua kategori yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah ialah lembaga keuangan yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis (Rukmana et al., 2022).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menyusun skripsi supaya terarah menggunakan bidang yang dikaji dan dipakai untuk memudahkan pembahasan. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri berdasarkan beberapa sub-sub, masing-masing sub bab berkaitan dengan pembahasan dari bab satu dan bab-bab lainnya. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kemudian permasalahan diajukan sebagai rumusan

masalah, kajian pustaka yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kemudian tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kegunaan penelitian untuk dapat mengidentifikasi manfaat penelitian, menjelaskan terminologi judul penelitian dalam definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan isi dan kerangka teori pada penelitian ini. Pada bab kedua ini penulis akan membahas teori terkait pembiayaan *murabahah*, usaha mikro, pengembangan, serta pemberdayaan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Meliputi pendekatan penelitian, kerangka konseptual, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : DATA PENELITIAN


Meliputi pemaparan lokasi, pemaparan data, memunculkan good praktis, kelemahan informasi.

Bab V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas diskusi hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah, diskursus temuan menggunakan teori dengan temuan lapangan, serta menyampaikan kelemahan temuan lapangan.

Bab VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan adalah jawaban atas masalah berdasarkan data yang diperoleh dan akan disajikan secara singkat dan jelas. Selain kesimpulan, bab ini juga menguraikan saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Pembiayaan Murabahah

2.1.1 Pengetian *Murabahah*

Pembiayaan lahir dari *I believe, I trust* yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Kata kepercayaan (*trust*) berarti bank memercayai seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal* (Irawan, 2018).

Murabahah secara harfiah berarti kata untung, karena dalam jual beli *murabahah* harus dijelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murabahah* berarti jual beli pada harga dasar dan mendapatkan keuntungan tambahan. Sederhananya, *murabahah* ialah menjual barang dengan harga komoditas ditambah dengan uang jaminan yang disepakati.

Pembiayaan *murabahah* adalah kontrak kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan semua dana, sedangkan pihak lain menjadi pengelola modal. Keuntungan usaha dari pembiayaan ini akan didistribusikann kontrak (Sasmito, 2019). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli barang melalui KSPPS kemudian ada margin yang ditetapkan oleh KSPPS dengan persetujuan nasabah, dapat

diangsur sesuai jatuh tempo yang telah disepakati (Yazid & Prasetyo, 2019).

2.1.2 Landasan Hukum

Dasar Huku yang digunakan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qur'an dan Hadist:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan akad (kontrak) pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29).

Ayat ini menjelaskan, janganlah memperoleh harta dari jalan yang batil, tetapi hasilkan kekaayaan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, dengan berdagang, dimana berdagang atau jual beli harus berdasarkan suka sama suka.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan transaksi dengan sistem riba, hidupnya selamanya dalam kecemasan. Mereka percaya bahwa jual beli dan riba adalah keduanya kegiatan yang menguntungkan. Padahal Allah secara tegas menghalalkan jual beli, dan telah mengharamkan transaksi yang mengandung riba. Karena riba dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan jual beli dapat saling menguntungkan.

b. Hadis

Hadis yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

عن سهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل والمقرضة وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ Diriwatikan dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan diperbolehkannya jual beli secara tempo, begitupun dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo dalam arti nasabah memiliki masa tenggang untuk pelunasan atas harga barang sesuai kesepakatan (Kamal, 2021).

c. Fatwa DSN MUI

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan dengan *murabahah* yang dijadikan pedoman untuk kesahan akad *murabahah* sebagai berikut (DSN-MUI, 2000):

Pertama: Ketentuan umum *murabahah* dalam KSPPS

- a. KSPPS dan nasabah harus mengadakan akad *murabahah* tanpa riba.
- b. Tidak ada larangan dalam islam terhadap perdagangan barang.
- c. KSPPS membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah memenuhi syarat.
- d. KSPPS membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama KSPPS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. KSPPS harus menginformasikan kepada nasabah tentang semua aspek, misalnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.
- f. KSPPS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. KSPPS harus terbuka kepada nasabah mengenai harga pokok barang.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- h. Pihak KSPPS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut.

- i. Apabila KSPPS akan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KSPPS.

Kedua: Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada KSPPS.
- b. Apabila KSPPS menerima permohonan tersebut, KSPPS harus membeli barang tersebut terlebih dahulu.
- c. KSPPS kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah membelinya sesuai kesepakatan, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. KSPPS diperbolehkan meminta pembayaran di muka dari nasabah saat menandatangani perjanjian di awal pemesanan.
- e. Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya KSPPS yang sebenarnya harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Apabila nilai uang muka kurang dari jumlah yang harus dibayar KSPPS untuk menutupi kerugian nasabah, KSPPS

dapat meminta kembali sisa uang yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian kepada nasabah.

- g. Apabila uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka apabila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut hanya membayar sisanya, apabila nasabah membatalkan membeli uang muka menjadi milik KSPPS, kerugian maksimum yang ditanggung oleh KSPPS disebabkan pembatalan tersebut apabila uang muka tidak mencukupi nasabah harus melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *murabahah*

- a. Dalam *murabahah* diperbolehkan diberi jaminan, agar nasabah memperhatikan pesanannya.
- b. KSPPS bisa meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Hutang dalam *murabahah*

- a. Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak tergantung pada transaksi lain yang dilakukan antara nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut secara prinsipnya. Apabila nasabah menjual kembali

barang dengan untung atau rugi, nasabah tetap berkewajiban melunasi utangnya kepada KSPPS.

- b. Apabila nasabah menjual barang sebelum akhir masa angsuran, nasabah tidak diharuskan segera melunasi angsurannya.
- c. Apabila penjualan barang menyebabkan kerugian, nasabah harus melunasi utangnya sesuai perjanjian awal. Nasabah tidak bisa menunda pembayaran angsuran atau meminta kerugian untuk diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- a. Tidak ada alasan bagi nasabah yang memiliki kemampuan untuk menunda pembayaran.
- b. Apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah negoisasi gagal.

Keenam: Kepailitan dalam *murabahah*

KSPPS harus menagguhkan tagihan utangnya terhadap nasabah yang pailit dan tidak dapat membayar utangnya sampai nasabah menjadi mampu mengembalikan, atau sesuai kesepakatan.

2.1.3. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Rukun *murabahah* yaitu adanya penjual (*al-bai'*), pembeli (*al-mustari'*), barang yang dibeli (*al-mabi'*), harga (*ats-tsaman*), dan ijab kabul (*sighat*).

a. Pelaku

Pelaku berakal dan *baigh*, sehingga tidak sah jual beli dengan orang gila sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah dengan izin walinya. (A. H. Pratama, 2018)

b. Objek jual beli, harus memenuhi:

1) Komoditas yang diperdagangkan adalah barang halal.

Maka segala sesuatu yang dilarang Allah, tidak bisa diperjualbelikan karena barang tersebut dapat menimbulkan kejahatan manusia atau melanggar larangan Allah.

2) Barang yang diperjualbelikan harus ada atau berharga, bukan barang terlarang misalnya: jual beli barang kadaluarsa.

3) Barang milik penjual

Jual beli atas barang yang dimiliki oleh penjual adalah ilegal untuk membeli atau menjual barang milik penjual karena bagaimana mungkin menyerahkan melepas kepemilikan barang yang bukan miliknya. Membeli dan menjual barang

yang bukan pemiliknya, akan sah-sah saja apabila mendapat izin dari pemilik barang tersebut.

- 4) Serah terima barang tidak tergantung pada kejadian yang akan datang. Barang tanpa waktu pengiriman yang jelas tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak transaksi dan bisa menimbulkan perselisihan.
- 5) Barang harus spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli, jadi tidak *gharar*.
- 6) Kuantitas dan kualitas barang dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak *gharar*.
- 7) Harga barang jelas

Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli, cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak *gharar*. Contohnya: penjual berkata pada pembeli, apabila pembeli membayar untuk satu bulan harganya Rp. 700 ribu tetapi apabila pembeli selama dua bulan harganya menjadi membayar Rp. 750 ribu. Pembeli setuju tanpa menentukan harga yang disetujui sehingga harga tidak pasti kecuali disebutkan harga mana yang disepakati. Setelah harga disepakati harga tidak boleh berubah.

8) Barang yang diakadkan berada ditangan penjual

Barang yang tidak dimiliki penjual akan menjadi tidak tentu (*gharar*) pembeli yang menjual kembali barang sebelum diserahkan bisa diartikan memberikan uang pada pihak lain dengan memperoleh uang lebih banyak. Kedua hal ini bisa disamakan dengan riba. Contoh: A membeli buku dari B. B tidak mengirimkannya ke A atau agen utamanya. A biasanya tidak menjual buku kepada C. Apabila A menjual buku sebelum penyerahan B diterima, maka penjualan A batal.

c. Ijab Kabul

Pertanyaan saling ridho atau kesediaan timbali balik yang diungkapkan secara lisan atau tertulis antara pelaku melalui korespondensi atau sarana komunikasi modern. Hak milik, pembayaran dan penggunaan barang yang diperdagangkan menjadi halal apabila transaksi dilakukan sesuai dengan syariah dan sebaliknya (A. H. Pratama, 2018).

b. Syarat

a. Mengetahui harga pokok

Penjual harus menyertakan harga barang yang hendak dijual.


b. Mengetahui keuntungan

Harga jual barang secara murabahah merupakan keuntungan harga beli barang yang telah disetujui oleh pembeli sebagai imbalan.

- c. Apabila harga jual tidak cocok, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan sehingga akad *murabahah* batal.
- d. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung unsur riba.
- e. Akad jual beli pertama harus sah. apabila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan (Khoir, 2019).

c. Konsep dan penerapan pembiayaan *murabahah*

Konsep pembiayaan *murabahah* di KSPPS dapat digambarkan dalam skema berikut (Mujahidin, 2016):



Gambar 2. 1 : Skema Pembiayaan Murabahah

Penjelasan proses pembiayaan *murabahah* dari gambar diatas:

- a. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan *murabahah*, dan harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan.
 - b. KSPPS dan anggota merundingkan harga (harga pokok ditambah margin KSPPS) serta barang yang akan menjadi objek jual beli.
 - c. Jika negoisasi disepakati, dianjutkannya dibuatkan akad *murabahah*.
 - d. KSPPS membeli barang dari suplier sesuai keinginan anggota pembiayaan sesuai kesepakatan.
 - e. Anggota tidak harus menggunakan KSPPS untuk menerima barang dari suplier. Apabila ada kesepakatan lain antara kedua belah pihak, maka barang dapat diserahkan langsung kepada anggota.
 - f. Anggota telah menerima barang dan setuju.
 - g. Anggota akan membayar atau mengembalikan dana dalam bentuk harga pembelian awal ditambah dengan margin yang telah disepakati baik secara angsuran maupun sekaligus jatuh tempo.
- d. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C dilakukan untuk memberikan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Dengan analisis pembiayaan dapat mencegah terjadinya calon anggota pembiayaan yang gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan dalam waktu yang ditentukan (Gandapraja, 2004). Adapun prinsip 5 C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun sebagai patokan utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah akan berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan pada orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. BI (Bank Indonesia) *Checking*

BI *Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang diterima nasabah dan status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI *Checking* dilakukan secara personal antara *officer bank* baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap pegawai bank biasanya memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah (Rahayu, 2019).

b. *Trade Checking*

Analisis dilakukan untuk usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak meninggalkan kesan tersendiri yang dapat mengungkapkan kepribadian calon nasabah, terutama aspek keuangan seperti metode pembayaran.

c. Wawancara

Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan interaksi melalui interview (Zulkifli, 2003).

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. KSPPS perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sumber utama pembayaran sangat penting diketahui KSPPS sebagai alat ukur kemampuan keuangan calon nasabah. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, dimana dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan KSPPS dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2011). Untuk mengetahui kapasitas anggota, KSPPS harus memperhatikan:

- a. Angka-angka hasil produksi
- b. Angka-angka penjualan dan pembelian
- c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya
- d. Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

3. *Capital* (Modal)

Analisis modal digunakan untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. KSPPS perlu mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya setelah KSPPS mencairkan pembiayaan. Usaha dianggap kuat menghadapi risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Cara lain KSPPS melihat kestabilan modal usaha calon anggota yakni melihat laporan keuangan calon anggota (Ismail, 2010).

4. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini digunakan untuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko usaha calon nasabah. Penilaian ini ditinjau dari dua sudut yaitu ekonomis dimana dilihat dari nilai ekonomis dari barang yang akan dijamin, dan aspek yuridis dimana barang jaminan memenuhi syarat-syarat hukum untuk dipakai sebagai barang jaminan. Analisa yang digunakan sebagai berikut:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan
- c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya

- d. Memperhatikan pengikatannya sehingga secara legal KSPPS dapat dilindungi
- e. Risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio maka semakin tinggi pula kepercayaan KSPPS terhadap kesungguhan calon nasabah
- f. Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan *marketable* suatu jaminan.

5. *Condition* (Kondisi)

Analisa digunakan untuk kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada usaha calon nasabah.

Kondisi yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah
- b. Kondisi usaha calon nasabah, dapat diukur dengan usaha sejenis dan lingkungan wilayah usaha
- c. Keadaan perusahaan dari hasil usaha calon nasabah
- d. Prospek usaha di masa yang akan datang
- e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industry dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan dari calon nasabah dianalisis. Misal, permohonan pembiayaan *murabahah* untuk usaha nasabah maka KSPPS akan melakukan analisis 5C. Hasil analisis

tersebut yang akan digunakan untuk meninjau layak tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan tersebut.

2.2 Usaha Mikro

2.2.1 Pengertian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bab I pasal 1 disebutkan bahwa Usaha Mikro (UMI) merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan. Usaha Kecil (UK) merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perusahaan menengah atau usaha besar. Usaha Menengah (UM) merupakan badan usaha ekonomi produktif yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang berdiri sendiri dimiliki, dikuasai, dikelola atau bagian dari usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti dalam undang-undang diatas (Tambunan, 2021).

Kriteria yang digunakan dalam undang-undang tentang UMKM disebutkan pada pasal 6 yang berbunyi bahwa nilai aset yang tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau setara nilai penjualan tahunan bersih. Dengan kriteria, Usaha mikro adalah unit

usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta, atau nilai penjualan tahunannya mencapai Rp. 300 juta. Usaha kecil adalah nilai asset lebih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak mencapai Rp. 500 juta, atau penjualan tahunannya Rp. 300 juta sampai maksimum Rp. 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki nilai aset kekayaan bersih Rp. 500 juta sampai paling banyak Rp. 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 miliar sampai maksimum Rp. 50 miliar.

Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran pembeda skala antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria. Usaha mikro memiliki 4 orang pekerja tetap. Usaha kecil memiliki 5 sampai 19 pekerja tetap. Usaha menengah memiliki 20 sampai 99 orang pekerja. Sedangkan usaha besar memiliki lebih dari 99 orang pekerja. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan (Auliya, 2021). Pengembangan usaha mikro dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memungkinkan inovasi produk, pengembangan usaha mikro dirancang untuk:

- a. Menciptakan iklim usaha yang lebih ramah, termasuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta rasa kepastian berusaha yang dibarengi dengan perekonomian yang efisien.
- b. Mengembangkan sistem pendukung usaha mikro untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif serta memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Berusaha keras untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dengan menggunakan keunggulan di pasar (Nugroho, 2018).

2.2.2 Peranan Usaha Mikro

Usaha mikro kecil memang merupakan pemeran utama dalam pengembangan serta pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang namun juga di negara-negara maju. Hasil penelitian dari Ayyagari (2011) dkk, menunjukkan bahwa kurang dari 250 pekerja UMKM merupakan mesin pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Ada dua arus pemikiran atau teori besar dari kelompok teori-teori mengenai perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu teori “klasik” meliputi prediksi perkembangan usaha akan didominasi oleh usaha besar dengan jumlah kelompok khususnya usaha mikro kecil semakin berkurang dengan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan

pendapatan. Dalam teori diatas, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah berhubungan negatif dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, teori “modern” meliputi penegasan kelompok usaha akan semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hipotesis dari teori kedua adalah relasi positif antara tingkat pendapatan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah usaha mikro kecil menengah bertambah dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 1998 saat Indonesia terdampak krisis keuangan Asia selama periode 1997-1998, krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi (penyusutan nilai aset) yang sangat besar terhadap dollar Amerika Serikat yang mengakibatkan banyak perusahaan dalam negeri yang gulung tikar atau terpaksa mengurangi volume produksinya. Namun pada tahun 1999, seiring dengan mulai pulihnya ekonomi nasional jumlah usaha mikro kecil menengah mengalami pertumbuhan menjadi 37,9 juta usaha atau bertambah 2,98 persen dari sebelumnya (Tambunan, 2019).

2.2.3 Kendala yang dihadapi

Perkembangan usaha mikro di Indonesia mengalami banyak hambatan menurut Tulus Tambunan (2021) intensitas hambatan dapat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain, antar desa dan perkotaan, antar sektor, atau sesama perusahaan dalam industri yang sama.

Hambatan yang dialami adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi, rintangan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi tentang peluang pasar lainnya, keterbatasan tenaga kerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kurangnya keterampilan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha menyebabkan biaya tinggi, selain itu, peraturan pemerintah sulit dipahami dan ada banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Kendala utama yang menghambat perkembangan usaha mikro yaitu kurangnya akses keuangan dalam permodalan dari perbankan menyebabkan kurangnya sumber daya untuk memperkejakan karyawan yang terlatih, membeli mesin baru, memperluas jaringan bisnis, serta melakukan inovasi.

2.2.3 Model-model Strategi Pengembangan

Perusahaan atau usaha harus memiliki perencanaan strategis. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal untuk memaksimalkan peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategi adalah agar usaha dapat dilihat secara objektif. Strategi pengembangan usaha mikro hakekatnya merupakan tanggung

jawab bersama KSPPS dan anggota yang perlu diupayakan sebagai berikut (Abidin & Dharma, 2017):

a. Bantuan Permodalan

KSPPS sebagai wadah yang dapat membantu meningkatkan permodalan usaha mikro dengan produk pembiayaan

b. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution)

c. Pengembangan kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun diluar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

d. Pelatihan

KSPPPS perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha. Disamping itu perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan.

2.2.4 Penghambat Pengembangan

Dalam mengambil keputusan pasti akan ada konsekuensi, begitupun dalam menjalankan usaha tidak semua akan berjalan mulus sesuai rencana. Adakalanya dihadapkan dengan permasalahan yang menghambat usaha yang dijalani. Faktor penghambat pengembangan usaha (Irianto, 1996) sebagai berikut:

a. Keterbatasan Permodalan

Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam upaya pengembangan usaha mikro. Ketersediaan pinjaman modal dari perbankan sangat terbatas bagi pelaku usaha mikro karena perbankan memandang usaha tersebut mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu. Pelaku usaha mikro mendapat bantuan modal dari bank dalam jumlah kecil.

b. Masalah Produksi

Kunci untuk usaha yang berkelanjutan adalah tingkat produksi. Suatu produk harus diproses dengan cara memenuhi standar kualitas dan proses yang ditentukan. Apabila pelaku usaha tidak mampu menjaga mutu sebuah produk maka akan mengurangi minat beli konsumen untuk membelinya.

c. Masalah Sumber Daya Manusia

Usaha mikro memiliki jumlah sumber daya manusia yang bisa membuka pekerjaan bagi banyak orang namun untuk menyesuaikan kemampuan yang berkompeten dan berkualitas masih terbatas mengingat para pekerja dari masyarakat sekitar dalam pengetahuan dan pengalaman masih membutuhkan banyak pelatihan khusus.

d. Masalah Akses Pasar

Keterbatasan modal, teknologi produksi, dan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan dapat mempersulit pemasaran apalagi di pasaran yang sudah ada berbagai macam produk potensial yang lebih baik dengan harga bersaing.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan skenario sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) yang mana peneliti turun langsung ke tempat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian guna membangun pandangan subjek penelitian yang rinci (Darmalaksana, 2020). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang memberikan gambaran serta menjawab pertanyaan yang dimaksud dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan.

Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah disamping itu peneliti perlu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data agar dapat dideskripsikan sesuai fakta lapangan.

3.2 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep pendukung pada penelitian yang dipakai menjadi panduan peneliti buat

menyebutkan secara sistematis teori yang dipakai pada penelitian (Mahbub, 2022).

Pembiayaan adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh KSPPS dalam penyaluran dana, tingkat pembiayaan yang baik akan berdampak dalam margin yang akan diperoleh pihak KSPPS. Di KSPPS NUSANTARA sendiri terdapat banyak produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Produk pembiayaan *murabahah* cukup banyak diminati oleh masyarakat disekitar KSPPS NUSANTARA. Pembiayaan *murabahah* KSPPS NUSANTARA merupakan akad pembiayaan menggunakan barang agunan umumnya berupa BPKB kendaraan. Barang agunan akan dikembalikan jika pembiayaan yang dilakukan oleh anggota koperasi telah terselesaikan atau lunas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 3. 1 : Kerangka Konseptual

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah hasil wawancara secara langsung dan laporan keuangan yang diolah oleh peneliti (Khoir, 2019). Data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data dari sumber informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan pengurus, karyawan, serta anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS NUSANTARA Gresik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen atau catatan yang berkaitan dengan akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik dan sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu mencakup apa saja yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait (Fairus, 2020). Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian, yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pelaku atau orang yang berkecimpung dalam kegiatan tersebut dalam hal ini yaitu ketua, manager operasional, beserta nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murabahah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara atau observasi di tempat penelitian dalam hal ini yaitu UMKM sekitar atau penduduk sekitar KSPPS NUSANTARA.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 teknik data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengindraaan. Peneliti menjabarkan berdasarkan yang di amati, dengar, dan

rasakan saat observasi. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan zona atau tempat riset, aktivitas, dan orang-orang yang turut dalam aktivitas tersebut, serta makna dari peristiwa yang dialami (Afifudin, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi kepada ketua KSPPS NUSANTARA Gresik Bapak Syuhada', *Manager* Koperasi Bapak Asharul Fuad, *Teller* Ibu Aulia, serta anggota pelaku pembiayaan *murabahah* yaitu Ibu Karmiyatun, Ibu Warsiyatun, dan Ibu Siti Badriyah Murni. Dalam observasi ini akan mengamati tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha di KSPPS NUSANTARA Gresik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi verbal melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian (Aditya, 2019). Wawancara ini ditujukan kepada ketua, karyawan dalam hal ini adalah manager koperasi dan teller, anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS NUSANTARA Gresik dalam hal ini dilakukan kepada 3 orang nasabah, serta masyarakat sekitar dalam hal ini 2 orang.

a. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif untuk menentukan *sampling*. Menurut Wahyuni (2012) ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling*, *quota sampling*, dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2001).

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pelaku yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan KSPPS NUSANTARA Gresik Kriteria informan penelitian sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Orang yang paling mengetahui mengenai KSPPS NUSANTARA Gresik dan berbagai jenis pembiayaan secara teori maupun pengaplikasiannya menurut nilai-nilai islam. Dalam penelitian ini informan kunci yaitu pengurus dan karyawan KSPPS NUSANTARA Gresik yang menangani pembiayaan untuk anggota.

2. Informasi Utama

Anggota KSPPS NUSANTARA Gresik yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada di daerah yang diteliti
- b. Mengetahui KSPPS NUSANTARA Gresik
- c. Anggota KSPPS NUSANTARA Gresik (anggota lama pembiayaan *murabahah*, anggota yang mengalami macet, anggota baru)
- d. Anggota yang memiliki mikro
- e. UMKM sekitar KSPPS NUSANTARA Gresik

Orang-orang yang diwawancarai sebagai berikut:

- a. Pengurus KSPPS NUSANTARA Gresik

Nama : Syuhada', M.E.I

Sebagai : Ketua KSPPS Nusantara Gresik

- b. Karyawan KSPPS NUSANTARA Gresik

- 1) Karyawan 1

Nama : Asharul Fuad, SE

Sebagai : *Manager* Koperasi

- 2) Karyawan 2

Nama : Aulia Fitriyah Azzahra, S.Ak

Sebagai : *Teller*

c. Anggota Koperasi

- 1) Nama : Karmiyatun
Usaha : Penjual Sayur di Pasar Lowayu
Anggota dari : Januari 2022
- 2) Nama : Warmiyatun
Pekerjaan : Penjual Sembako di Pasar Lowayu
Anggota dari : Agustus 2019
- 3) Nama : Siti Badriyah Murni
Pekerjaan : Penjual Sate Keliling
Anggota dari : Februari 2022
- 4) Nama : Rojiyah
Pekerjaan : Penggemuk Sapi
Anggota : Februari 2022

d. Masyarakat sekitar

- 1) Nama : Muniroh
Pekerjaan : Penjual Buah dari 2010
Lokasi : Tokoh buah sebrang koperasi
- 2) Nama : Nurul
Pekerjaan : Karyawan Warung Kopi
Lokasi : Samping kiri koperasi

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui catatan peristiwa berupa naskah arsip, data gambar, dan data lainnya pada KSPPS NUSANTARA Gresik (Nasution, 2010). Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk saling melengkapi data agar mendapatkan data mengenai peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik.

Tabel 3. 1 : Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

No.	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Profil KSPPS NUSANTARA Gresik	Ketua	W, D, O
2.	Peran pembiayaan <i>murabahah</i> KSPPS NUSANTARA dalam pengembangan usaha mikro	Manager Superevisor UMKM yang dibiayai	W, D, O

Catatan: W = Wawancara, D = Dokumen, O = Observasi.

Dari table diatas, bisa dikelompokkan data yang diperlukan dengan sumber data serta menggunakan teknik pengumpulan data tersebut.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan uji keabsahan data untuk pengecekan keaslian dan keandalan serta kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2015).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan (Alfansyur & Mariyani, 2020). Melalui teknik triangulasi sumber, peneliti berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber dan informan sebagai bentuk perbandingan untuk menggali kebenaran informasi yang didapatkan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara menguji sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu atas kebenaran data terhadap sumber melalui teknik yang berbeda. Dimana peneliti dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

kemudian digabungkan menghasilkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013).

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan cara menguji keabsahan data melalui waktu. Misalnya pengumpulan data menggunakan wawancara di pagi hari saat informan masih segar dan tidak terlalu banyak bertanya dapat memberikan data yang lebih valid dan kredibel (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu, reliabilitas data dapat diuji dengan melakukan wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang untuk menentukan kepastian dalam data.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, keselarasan antar data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini akan mengambil gambaran umum pembiayaan *murabahah* dan data nasabah yang memiliki usaha mikro.
- b. *Organizing*, merupakan penataan ulang sistematis dari data yang diperoleh. Setelah proses pembiayaan *murabahah*, pengelompokan

data tentang usaha nasabah bertambah atau tidak bertambah secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis data tersebut.

- c. *Analizing*, merupakan menganalisis data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, setelah data terkelompok maka Langkah selanjutnya data dianalisis untuk menghasilkan temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan sekunder.

Data dan fakta yang dianalisis adalah pemaparan yang menghubungkan peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik serta masalahnya. Serta dilanjutkan dengan tahapan akhir berupa kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan telah dianalisis.

Miles Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *reduction* (pedukasi data), *data display* (penyajian data), *counclusing drawing* (penarikan kesimpulan) (Saldana, 2014). Tahap analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal yang penting, dan dicari tema polanya. Hal tersebut dapat membuat data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya untuk memberikan deskripsi pada keadaan lapangan dan skema pembiayaan *murabahah*.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan dari simpulan sementara yang

dilakukan selama penelitian berlangsung. Dan menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan selesai (Saldana, 2014).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

DATA PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah berdirinya KSPPS NUSANTARA Gresik

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nusa Bangsa Sejahtera yang akrab dikenal KSPPS NUSANTARA Gresik diinisiasi dari kalangan dosen, penggiat ekonomi syariah, serta tokoh masyarakat sekitar Desa Sawo yang mereka ingin membuka koperasi dengan pola syariah. Setelah diskusi pada 2017 kemudian konsultasi aturan dengan notaris selaku praktisi dengan awal 25 anggota dan mengajukan izin pendirian badan hukum dengan notaris bu Sulik Jl. Veteran Gresik tetapi tidak langsung beroperasi, perizininan telah keluar pada tahun 2017 namun KSPPS NUSANTARA Gresik baru beroperasi pada 2018.

Berdirinya KSPPS NUSANTARA Gresik pada tanggal 28 Desember 2017 dengan Badan Hukum No: 004360/BH/M.KUKM.2/VI/2017, tidak terlepas dari pro kontra baik internal maupun eksternal karena alasan lain yaitu kepercayaan dan kepedulian terhadap keberadaan KSPPS NUSANTARA Gresik yang berbasis syariah. Tetapi KSPPS NUSANTARA Gresik berhasil mengatasi tantangan yang menghambat perkembangannya dengan

tekad yang kuat untuk membumikan ekonomi rabbani dalam praktik kehidupan ekonomi masyarakat agar tercapai kemaslahatan. Perubahan besar terjadi pada aset perusahaan. KSPPS NUSANTARA mempunyai prinsip yang kuat yaitu “kami harus bisa membangun kepercayaan terlebih dahulu” dan tidak melupakan hubungan yang erat antara pengurus dan anggota. Pendirian KSPPS NUSANTARA bertujuan untuk membantu dan mengembangkan usaha-usaha kecil melalui pembiayaan (permodalan) karena banyak sekali masyarakat termasuk anak muda yang memiliki kemampuan (skill) berwirausaha namun terkendala permodalan sehingga niat untuk berwirausaha tersebut kandas dan tidak terealisasikan.

Lokasi KSPPS NUSANTARA Gresik di sebelah barat Jalan Raya Sawo Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik tepatnya di selatan pertigaan tokoh buah-buahan di Kecamatan Dukun. Lokasi KSPPS NUSANTARA Gresik memiliki keunggulan yakni gedung koperasi berada di samping jalan raya yang menghubungkan beberapa daerah di kabupaten Gresik dan Lamongan, jalan tersebut menjadi traffic tempat orang berlalu-lalang serta tak jauh dari wisata delegan yang mayoritas penduduknya adalah pedagang, dan penggemuk sapi. sehingga bisa dikatakan lokasi tersebut cukup strategis.

Tabel 4. 1 : Perintis KSPPS NUSANTARA Gresik

Syuhada', M.E.I	Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (KAPRODI Ekonomi Syariah)
Mahbub Junaidi, M.Th.I	Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (Dekan Fakultas Agama Islam)
Dr. H. Abdul Hakim, S.E., M.E.I	Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (KAPRODI Ilmu Ekonomi)
Ahmad Subhan Z.A, M.E.I	Dosen Universitas Islam Lamongan (KAPRODI Ekonomi Syariah)
Ali Muhajir, M.M	Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (Dosen Fakultas Ekonomi)
Alimin, M.Pd	Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (Dosen Fakultas Ekonomi)

Sumber: KSPPS NUSANTARA Gresik

KSPPS NUSANTARA mengalami perkembangan yang pesat, banyak masyarakat mulai mempercayakan KSPPS NUSANTARA untuk tempat simpanan atau pembiayaan hal ini bisa dilihat dari anggota KSPPS NUSANTARA yang selalu bertambah setiap tahunnya, mulanya 25 anggota sekarang menjadi lebih dari 600 anggota. Per 2022 sudah 4 kali Rapat Anggota Tahunan (RAT), pada RAT ke 4 awal tahun 2022 KSPPS NUSANTARA yang bermula hanya di Gresik diperbolehkan membuka cabang di luar

Gresik dengan syarat izin provinsi atas saran dari Petugas Pendamping Koperasi Lapangan (PPKL) Gresik Utara bernama Syaifudin, beliau membimbing KSPPS NUSANTARA Gresik dalam melengkapi persyaratan dan pengajuan pembukaan cabang ke Dinas Koperasi Gresik. Kini KSPPS NUSANTARA telah mempunyai cabang di desa Sukolilo, Kabupaten Lamongan yang telah resmi dibuka pada bulan Januari 2022 dan mulai beroperasi mulai tanggal 10 Januari 2022. Selain itu, KSPPS yang tadinya badan hukumnya hanya di Gresik, sekarang telah memiliki badan hukum se-Jawa Timur.

4.1.2. Identitas KSPPS

Nama : KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera
Alamat Lengkap : Jalan Raya Sawo, Dukun, Gresik
Kelompok Koperasi : Simpan Pinjam
Tanggal Berdiri : 28 Desember 2017
Badan Hukum : Nomor 0004360/BH/M.KUKM.2/VI/2017
No. Telp : 085755796770
Email : Ksppsnusantara@gmail.com

4.1.3. Visi, Misi, dan Motto KSPPS NUSANTARA

a. Visi

“Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota serta masyarakat pada umumnya, melalui sistem keuangan yang berprinsip syariah”

b. Misi


- 1) Menerapkan secara kaffah prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional usahanya.
- 2) Mengimplementasikan etika bisnis syariah dalam setiap aktifitasnya guna memperoleh keuntungan yang berkeadilan dan keberkahan.
- 3) Mendorong semakin tumbuhnya kewirausahaan, melalui permodalan dan kemitraan yang berkesinambungan serta saling menguntungkan.

c. Motto

“Amanah-Barokah-Sejahtera”

4.1.4. Struktur Organisasi KSPPS NUSANTARA

Tabel 4. 2 : Struktur Organisasi



Dari gambar diatas terlihat untuk pengelolaan dan operasional di KSPPS NUSANTARA Gresik dibutuhkan orang-orang yang mampu membantu dalam fungsional maupun operasional yang dipilih berdasarkan hasil keputusan tertinggi yakni Rapat Anggota Tahunan (RAT), seperti pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, manager, teller, dan staff. Dan pengawas yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pengawas koperasi.

4.2 Gambaran Umum Skema Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Usaha Mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik

Dalam lembaga keuangan, *murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara anggota dengan koperasi. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti pengadaan barang untuk usaha misalnya mesin, peralatan, dan lain-lain bisa juga untuk pengadaan barang pribadi misalnya pembelian motor, *handphone*, rumah, dan lain-lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syuhada' selaku Ketua KSPPS NUSANTARA Gresik:

“Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* karena membutuhkan pembelian barang baik untuk individu maupun usaha dengan pembayaran diangsur dalam jangka waktu sesuai kesepakatan. KSPPS NUSANTARA Gresik menggunakan akad pembiayaan *murabahah* dengan margin 1,5% perbulan atau sama dengan 18% pertahunnya dimana membebaskan anggota untuk membeli barang”.

Pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang diminati anggota KSPPS NUSANTARA Gresik karena tenor menyesuaikan dengan jumlah pembiayaan, margin yang digunakan kecil, serta kemudahan proses pengajuan pembiayaan *murabahah*.

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik dalam mengambil pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa faktor yang memengaruhi anggota.

Menurut Ibu Karmiyatun selaku nasabah pelaku pembiayaan *murabahah*, beliau berminat melakukan pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan usahanya, dan proses pengajuan yang mudah dimengerti. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Karmiyatun:

“Saya ini orang pasar mbak, saya pikir akan ribet mengajukan pembiayaan di koperasi ternyata prosedurnya mudah dipahami. Saat awal pandemi, saya mengalami kesulitan dalam modal jualan sayur. Pasar sepi, dulunya selalu ramai akhirnya sama memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS NUSANTARA Gresik untuk membantu permodalan.”

(Hasil wawancara Ibu Karmiyatun selaku nasabah pelaku pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik pada Selasa, 16 Agustus 2022 di Pasar Lowayu pukul 09.00 WIB)

Menurut Ibu Warsiyatun selaku nasabah pelaku pembiayaan *murabahah*, faktor yang membuat beliau berminat menggunakan produk pembiayaan *murabahah* adalah lokasi KSPPS NUSANTARA Gresik yang dekat dengan rumahnya, proses pengajuan yang cepat, serta karyawan yang

memberi pelayanan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Warsiyatun:

“Saya telah menjadi anggota KSPPS NUSANTARA Gresik dari tahun 2019. Saya telah beberapa kali mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk usaha jual sembako di Pasar Lowayu mbak. Saya berminat melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik karena lokasi koperasi yang dekat dengan rumah, proses pengajuan tidak ribet, dan pelayanan karyawan yang baik. Selain itu karyawan biasanya akan mengambil angsuran perbulannya ke rumah saya mbak, jadi saya tidak perlu ke koperasi. Apalagi kalau sudah tahu nasabah lama dan tidak pernah macet pasti langsung cair”.

(Hasil wawancara Ibu Warsiyatun selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di kediaman Ibu Warsiyatun pada Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 09.16 WIB)

Tidak jauh dari yang disampaikan Ibu Karmiyatun dan Ibu Warsiyatun, Ibu Siti Badriyah Murni mengungkapkan:

“Saya mengajukan pembiayaan ini untuk tambahan modal usaha sate keliling saya mbak, saya baru 3 kali angsuran bulan ini. Alhamdulillah saya merasa lebih ringan membayar angsuran disini lebih terjangkau, saya juga punya cicilan di bank tetapi bunganya besar”.

(Hasil wawancara Ibu Siti Badriyah Murni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di kediamannya pada Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 09.40 WIB)

Dari ketiga informan, kebanyakan anggota pelaku pembiayaan *murabahah* menggunakan produk ini untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya terutama usaha mikro yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya. KSPPS NUSANTARA memberikan margin yang terjangkau serta memudahkan akad dan proses pembiayaan *murabahah* sehingga anggota

mudah memahami. Karyawan KSPPS NUSANTARA juga memberikan pelayanan yang baik kepada anggota sehingga anggota merasa puas dan terjalin hubungan yang baik antara KSPPS NUSANTARA Gresik dengan nasabahnya.

a. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik

- 1) Anggota datang ke KSPPS Nusantara Gresik untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Membawa KTP pribadi dan KTP suami/istri
 - b. Membawa Kartu Keluarga (KK)
 - c. Membawa foto copy surat nikah/identitas penjamin dari keluarga (apabila belum menikah)
 - d. Membawa jaminan
 - e. Membayar Administrasi Rp.75.000,-
- 2) Pihak KSPPS NUSANTARA Gresik melakukan survey ke tempat tinggal calon anggota pembiayaan.
- 3) KSPPS NUSANTARA Gresik akan memutuskan untuk meng-acc atau menolak pengajuan pembiayaan dari anggota tersebut.
- 4) Apabila permohonan calon anggota tersebut diterima, selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan *murabahah* antara KSPPS Nusantara Gresik dengan anggota.

KSPPS NUSANTARA Gresik hanya melayani pembiayaan *murabahah* untuk anggota koperasi saja. Persyaratan menjadi anggota KSPPS NUSANTARA Gresik sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran anggota
- 2) Membawa foto copy KTP
- 3) Membayar administrasi Rp.45.000,-

b. Pengembangan Usaha Mikro Anggota Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik

KSPPS NUSANTARA Gresik merupakan koperasi dengan kategori simpan pinjam pola syariah yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah waktu tertentu dengan kelebihan keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan secara transparan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk barang dan jasa sehingga *supplier* (pemasok) harus mengungkapkan harga pokok barang dan biaya tambahan secara rinci yang akan dibebankan kepada anggota, lembaga keuangan dan penjual harus menjelaskan apabila barang yang dipesan oleh anggota mengalami kerusakan atau dalam keadaan cacat (Khoir, 2019). Produk pembiayaan *murabahah* merupakan program KSPPS NUSANTARA

Gresik untuk penambahan modal usaha membantu usaha mikro. Peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik dapat dilihat dari hasil wawancara kepada nasabah sebagai berikut:

Ibu Karmiyatun sebagai penjual sembako di pasar Lowayu Gresik mengatakan:

“Saya melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik untuk membeli bahan jual sayuran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan jangka waktu angsuran 12 bulan karena saya mengalami kesulitan modal saat pandemi. Dengan pembiayaan yang saya ajukan Alhamdulillah ada peningkatan mbak, sebelum saya mengajukan pembiayaan yang dulunya omzet saya kurang dari dua juta rupiah, sekarang meningkat bisa mencapai empat juta rupiah bahkan lebih. Perkiraan pembiayaan ini bisa membantu meningkatkan usaha saya 40% lah mbak. Ini juga karena stok sayur saya lebih banyak dari sebelumnya sehingga lebih banyak menarik pembeli. Saya juga yang dulunya gak paham sama sekali koperasi pola syariah dulu saya tahunya pinjam di bank gitu mbak karena adanya KSPPS NUSANTARA Gresik ini saya jadi sedikit demi sedikit mengenal koperasi pola syariah khususnya pembiayaan *murabahah* yang saya pakai”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Ibu Karmiyatun adalah penjual sayur di pasar Lowayu Gresik. Beliau bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Karmiyatun melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik untuk menambah bahan sayur. Sebelum melakukan pembiayaan omzet beliau kurang dari Rp.2.000.000,- sedangkan setelah melakukan pembiayaan *murabahah* omzetnya dapat mencapai Rp.4.000.000,- bahkan lebih. Beliau juga

merasakan *impact* dari adanya KSPPS NUSANTARA Gresik yang dapat mengenalkannya dengan koperasi syariah.

Ibu Warsiyatun merupakan penjual sembako di pasar Lowayu, beliau mengatakan bahwa:

“Saya melakukan sudah beberapa kali melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik, kali ini saya melakukan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan yang akan dipergunakan untuk merenovasi lahan toko saya. Saya mengajukan pembiayaan Rp.2.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan. Toko saya sekarang lebih rapi itu membuat pembeli lebih tertarik beli di tempat saya karena memperoleh kenyamanan dan kebersihan yang terjamin. Setiap harinya selalu bertambah ramai. Akhirnya saya menambah 1 karyawan untuk membantu di toko. Dari yang dulunya pendapatan saya kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah, namun sekarang mengalami peningkatan yaitu bisa mencapai lima juta rupiah atau lebih.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Warsiyatun sang penjual sembako di pasar Lowayu Gresik. Dengan melakukan pembiayaan *murabahah* omzet Ibu Warsiyatun mengalami peningkatan yang semula kurang dari Rp.2.500.000,- sekarang mengalami peningkatan menjadi Rp.5.000.000,-. Ibu Warsiyatun juga dapat menambah karyawan yang dulunya hanya sendiri kini punya 1 karyawan.

Ibu Siti Badriyah Murni adalah penjual sate keliling, beliau mengatakan bahwa:

“Kerjaan saya masih serabutan mbak, kadang ya jualan sate keliling kadang ya bantu suami ke Sabin (Sawah). Kami juga memiliki pinjaman di bank. Saya melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik sebesar Rp.1.000.000,- untuk membuat gerobak sate. Sate yang saya jual seribuan dijual keliling market saya anak-anak

saat istirahat atau pulang sekolah. Dengan kondisi saat ini keuntungan saya gak seberapa karena saya masih ada cicilan di bank. Yang saya suka di KSPPS NUSANTARA kita diperbolehkan mengangsur melalui tabungan minimal menabung Rp.10.000,-/hari, saya merasa dimudahkan untuk membayar angsuran bulanan karena tidak terasa.”

Dari wawancara dengan Ibu Siti Badriyah Murni, beliau merasakan kemanfaatan atas pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik untuk jualannya. Beliau bisa mempunyai grobak untuk jualan sate keliling di sekolah-sekolah dan desa. Yang mulanya bekerja serabutan, beliau sekarang bisa berjualan keliling dengan grobaknya.

Tabel 4. 3 : Perkembangan Usaha Mikro Anggota Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik

No.	Nama Anggota	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan
1.	Ibu Karmiyatun	<p>Omzet Kurang lebih Rp.8.000.000,- (tergantung penjualan)</p> <p>Pendapatan Kurang lebih Rp.1.000.000- Rp.2.500.000 perbulan</p> <p>Jumlah Karyawan Tidak Ada</p>	<p>Omzet Kurang lebih Rp.11.000.000,- (tergantung penjualan)</p> <p>Pendapatan Kurang lebih Rp.3.000.000- Rp.4.500.000 perbulan</p> <p>Jumlah Karyawan Tidak Ada</p>
2.	Ibu Warsiyatun	<p>Omzet Kurang lebih Rp.9.500.000,- (tergantung penjualan)</p>	<p>Omzet Kurang lebih Rp.12.000.000,- (tergantung penjualan)</p>

		Pendapatan Kurang lebih Rp.1.500.000- Rp.3.000.000 perbulan	Pendapatan Kurang lebih Rp.5.000.000- Rp.6.500.000 perbulan
		Jumlah Karyawan Tidak Ada	Jumlah Karyawan 1 Karyawan
3.	Ibu Siti Badriyah Murni	Omzet Kurang lebih Rp.6.250.000,- (tergantung penjualan)	Omzet Kurang lebih Rp.8.000.000,- (tergantung penjualan)
		Pendapatan Kurang lebih Rp.1.000.000- Rp.2.500.000 perbulan	Pendapatan Kurang lebih Rp.3.000.000- Rp.4.500.000 perbulan
		Jumlah Karyawan Tidak Ada	Jumlah Karyawan Tidak Ada

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa adanya peningkatan omzet, pendapatan, serta jumlah karyawan dari anggota pembiayaan *murabahah* yaitu Ibu Karmiyatun, Ibu Warsiyatun, dan Ibu Siti Badriyah Murni. Penelitian ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Auliya bahwa anggota pelaku pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih menjalankan usahanya serta terus mengembangkannya dengan pantauan KSPPS NUSANTARA Gresik. Dengan kata lain pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA berperan aktif dalam pengembangan usaha anggotanya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Skema Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Usaha Mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik

Kegiatan utama KSPPS adalah penyaluran dana. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keberhasilan KSPPS. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya mulai perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, analisis pemberian pembiayaan, prosedur pembiayaan sampai pengendalian pembiayaan bermasalah.

Selain permodalan, masalah yang kerap dihadapi oleh usaha mikro di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya SDM, minimnya pemahaman terkait pembukuan keuangan, kurangnya pengetahuan tentang *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk perkembangan teknologi. Oleh karena itu peran KSPPS NUSANTARA Gresik diperlukan dalam pengembangan usaha mikro anggotanya.

Dalam mengimplementasikan pembiayaan *murabahah*, KSPPS NUSANTARA Gresik mengacu DSN-MUI tentang *murabahah* dimana memiliki ketentuan yang harus dipenuhi (DSN-MUI, 2000). Dimana sebelum menyerahkan barang atau unit pihak KSPPS akan melakukan akad *murabahah*

dengan anggota. Pada saat melakukan akad, pihak KSPPS menjelaskan spesifikasi barang atau unit tersebut, harga jual oleh koperasi yang telah ditambahkan margin, tanggal jatuh tempo, dan jumlah angsuran. Apabila anggota sudah mengerti dan menandatangani formulir berisi akad pembiayaan *murabahah* barulah dilakukan serah terima barang/unit. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik, pihak koperasi dan anggota menyepakati berapa besaran pembiayaan dengan tenor berapa lama dan margin 1,5% perbulan yang harus diangsur perbulannya dalam hal ini KSPPS NUSANTARA Gresik membebaskan anggotanya dalam membelanjakan barang untuk usahanya. Syarat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* menurut Khoir (2019) sebagai berikut:

a. Mengetahui harga pokok

Penjual harus menyertakan harga barang yang hendak dijual.

b. Mengetahui keuntungan

Harga jual barang secara *murabahah* merupakan keuntungan harga beli barang yang telah disetujui oleh pembeli sebagai imbalan.

c. Apabila harga jual tidak cocok, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan sehingga akad *murabahah* batal.

d. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung unsur riba.

- e. Akad jual beli pertama harus sah. apabila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan.

Syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik sebagai berikut:

- a. Anggota Tetap
KSPPS NUSANTARA Gresik melayani pembiayaan hanya untuk anggota tetap saja.
 - b. Mengetahui Keuntungan
KSPPS memberitahu anggota besaran margin taitu 1,5% perbulan atau 18% pertahun.
 - c. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung unsur riba
 - d. Akad sah
- a. **Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik**
KSPPS NUSANTARA Gresik merupakan koperasi syariah yang berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana. Dengan ini maka persyaratan utama pelaku pembiayaan *murabahah* adalah menjadi anggota tetap KSPPS NUSANTARA Gresik. Berikut syarat pendaftaran sebagai anggota KSPPS NUSANTARA Gresik:

KSPPS NUSANTARA Gresik hanya melayani pembiayaan *murabahah* untuk anggota koperasi saja. Persyaratan menjadi anggota KSPPS NUSANTARA Gresik sebagai berikut:

a. Mengisi formulir pendaftaran anggota

Calon anggota mengisi formulir pendaftaran anggota koperasi untuk mengetahui data diri calon anggota. Membawa foto copy KTP

b. Membawa KTP


Anggota harus melampirkan persyaratan yang dibutuhkan KSPPS NUSANTARA Gresik sebagai pendukung kelengkapan dokumen.

c. Membayar administrasi Rp.45.000,-

Administrasi disini untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

Konsep skema pembiayaan *murabahah* dijelaskan oleh Mujahidin (2016)

sebagai berikut:




Gambar 5. 1 : Skema Pembiayaan *Murabahah* Secara Umum

Penjelasan proses pembiayaan *murabahah* dari gambar diatas:

- a. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan *murabahah*, dan harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan.
- b. KSPPS dan anggota merundingkan harga (harga pokok ditambah margin KSPPS) serta barang yang akan menjadi objek jual beli.
- c. Jika negoisasi disepakati, dilanjutkan dibuatkan akad *murabahah*.
- d. KSPPS membeli barang dari suplier sesuai keinginan anggota pembiayaan sesuai kesepakatan.
- e. Anggota tidak harus menggunakan KSPPS untuk menerima barang dari suplier. Apabila ada kesepakatan lain antara kedua belah pihak, maka barang dapat diserahkan langsung kepada anggota.
- f. Anggota telah menerima barang dan setuju.
- g. Anggota akan membayar atau mengembalikan dana dalam bentuk harga pembelian awal ditambah dengan margin yang telah disepakati baik secara angsuran maupun sekaligus jatuh tempo.

Sedangkan skema pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS

NUSANTARA Gresik sebagai berikut:



Gambar 5. 2 : Skema Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik

1. Anggota datang ke KSPPS NUSANTARA Gresik untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*

Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murabahah* terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan anggota melakukan pembiayaan tersebut.

b. Membawa KTP pribadi dan KTP suami/istri

Anggota harus melampirkan KTP pribadi dan KTP suami/istri sebagai kelengkapan pendukung dokumen. persyaratan yang dibutuhkan KSPPS NUSANTARA Gresik sebagai pendukung kelengkapan dokumen.

c. Membawa Kartu Keluarga (KK)

Melampirkan KK sebagai pendukung, sehingga koperasi dapat mengetahui berapa jumlah keluarga.

d. Membawa foto copy surat nikah/identitas penjamin dari keluarga (apabila belum menikah)

Melampirkan foto copy surat nikah atau identitas penjamin adalah bentuk ikhtiar koperasi untuk megantisipasi hal yang tidak diinginkan misalnya pembiayaan macet, koperasi dapat menghubungi kelurga penjamin.

- e. Membawa foto copy jaminan (BPKB dan STNK/Sertifikat)

Melampirkan foto copy jaminan sebagai pendukung kelengkapan dokumen untuk bukti bahwa anggota memiliki surat berharga yang lebih tinggi dari nilai pembiayaan dan dapat dijadikan jaminan apabila suatu saat mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran.

- f. Membayar Administrasi Rp.75.000,-

Membayar administrasi sebesar Rp.75.000,-, digunakan untuk buku angsuran, dana sosial, dll.

2. Pihak KSPPS NUSANTARA Gresik melakukan survey ke tempat tinggal calon anggota pembiayaan.

Pihak KSPPS NUSANTARA Gresik akan mendatangi atau mensurvey secara langsung rumah/tempat usaha maupun kepribadian anggota untuk mengetahui kebenaran data dan kelayakan anggota. Survey yang dilakukan oleh KSPPS NUSANTARA Gresik menggunakan prinsip 5C: Pertama, *Character Behavior* dimana dilihat dari interaksi calon anggota pembiayaan dengan keluarga maupun tetangga sekitar tempat tinggalnya. Kedua, *Condition of Economy* dimana dilihat dari pekerjaan dan usaha yang dijalankan oleh calon anggota dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketiga, *Capacity* dapat dilihat dari kemampuan dalam menghandle pekerjaan yang ditekuni dengan baik. Keempat, *Capital* dilihat dari bagaimana anggota dapat

memanfaatkan keuangan dengan baik. Kelima, *Collateral* yaitu kemampuan pihak KSPPS NUSANTARA Gresik dalam menganalisis pekerjaan yang tengah ditekuni oleh calon anggota. KSPPS NUSANTARA Gresik akan memutuskan untuk meng-acc atau menolak pengajuan pembiayaan dari anggota tersebut.

Pihak KSPPS NUSANTARA Gresik menganalisa kelengkapan dokumen, membandingkan antara informasi dari anggota dengan hasil survey yang ada, serta menghitung kemampuan nasabah atas pembiayaan yang telah diajukan.

3. Apabila permohonan calon anggota tersebut diterima, selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan *murabahah* antara KSPPS NUSANTARA Gresik dengan anggota.

Apabila pengajuan pembiayaan *murabahah* diterima, maka KSPPS NUSANTARA Gresik akan menghubungi anggota, kemudian melakukan akad pembiayaan *murabahah* dengan memberitahukan surat perjanjian dan menjelaskan margin, jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain.

4. Serah terima uang

Setelah akad *murabahah* berlangsung, maka pihak KSPPS NUSANTARA Gresik akan melakukan serah terima sejumlah uang yang telah diajukan kepada anggota pembiayaan untuk usahanya.

Dapat dilihat dari skema pembiayaan *murabahah* secara umum dan implementasi skema pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik bahwa ada perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Dimana pembiayaan *murabahah* secara teori anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* datang ke koperasi, KSPPS dan anggota melakukan negosiasi harga yang meliputi harga pokok dan ditambah dengan margin KSPPS, anggota menerima barang yang dibeli oleh KSPPS dan telah disetujui, selanjutnya anggota membayar dana dalam bentuk harga pembelian awal ditambah dengan margin yang telah disepakati secara angsuran perbulan. Sedangkan di KSPPS NUSANTARA Gresik, anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* datang ke koperasi mengisi formulir sebagai tujuan pengajuan beserta besaran nominal, setelah mengetahui tujuan pengajuan pihak KSPPS melakukan survey anggota, jika dirasa layak maka akan dilanjutkan dengan akad, setelah akad berlangsung KSPPS menyalurkan uang, kemudian anggota mengangsur ke KSPPS sesuai nominal uang yang diperoleh ditambah dengan margin yang telah disepakati perbulannya. Teori dan praktik di lapangan berbeda, dalam teori seharusnya KSPPS lah yang membelikan barang untuk anggota dari harga barang tersebut barulah ditambah margin KSPPS. Namun pelaksanaan di KSPPS NUSANTARA Gresik adalah anggota diberi uang secara langsung dan KSPPS membebaskan anggotanya membeli barang yang dibutuhkan.

Dari pembiayaan *murabahah* di KSPSS NUSANTARA Gresik, beberapa anggota koperasi merasa terbantu dengan kehadiran KSPSS NUSANTARA Gresik. Walaupun tak terlalu besar usaha yang mereka miliki mengalami perkembangan yang disebabkan sebelum dan setelah menjadi anggota pembiayaan *murabahah*. KSPSS NUSANTARA Gresik mempunyai peran dalam pengembangan usaha mikro anggota sebagai berikut:

a. Menyediakan Pembiayaan

KSPSS NUSANTARA Gresik menyediakan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha untuk anggotanya. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* oleh KSPSS NUSANTARA Gresik berharap masyarakat sekitar mulai melek akan pembiayaan syariah sebagai tambahan modal usahanya menghindari melakukan pinjaman ke jasa rentenir yang memasok bunga tinggi kemudian akan membebani pedagang dalam membayarnya. Dalam Islam ada larangan melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqaroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

b. Pembinaan Anggota

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, KSPPS NUSANTARA Gresik tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melainkan memberi binaan dalam hal kewirausahaan untuk pengembangan usahanya. Sehingga anggota tak hanya mendapatkan tambahan modal saja namun juga mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan seperti kata Bapak Syudaha’:

“Selain memfasilitasi melalui pelatihan-pelatihan, kami juga menjenguk usaha anggota secara berkala untuk memantau perkembangan usaha anggota. Meninjau potensi anggota serta memberikan peluang untuk pengajuan tambahan modal usaha lagi.”

Produk pembiayaan dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam permodalan sehingga dapat menjadi salah satu jalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Per-Agustus 2022, KSPPS NUSANTARA Gresik telah memfasilitasi 40 transaksi pembiayaan *murabahah* untuk anggotanya. Namun tidak bisa dipungkiri tidak semuanya berjalan

mulus terdapat 5 anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sehingga terlambat mengangsur.

5.2 Kendala dihadapi oleh KSPPS NUSANTARA Gresik dalam implementasi pembiayaan *murabahah*

Dalam upaya mengembangkan KSPPS NUSANTARA Gresik masih dijumpai berbagai kendala yang harus diselesaikan. Lembaga keuangan tentunya mempunyai kendala apalagi pada masalah angsuran pembiayaan. Namun koperasi berusaha mengembangkan sistem untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Mulai dari karyawan yang selalu mengingatkan nasabah untuk melunasi angsuran, mendatangi rumah nasabah. Sebagaimana yang dikatakan Pak Asharul Fuad selaku manajer koperasi:

“Saya selalu mengingatkan nasabah melalui media sosial sebelum waktu pembayaran angsuran bulanan anggota, jika belum diindahkan pada tenggat waktu bulanan saya akan mendatangi kediaman anggota. Jika anggota belum bisa membayar dari pihak KSPPS NUSANTARA akan melakukan *reschedule* waktu pembayaran jika masih belum bisa bayar kami akan menjual barang angunan yang menjadi jaminan”.

(Hasil wawancara dengan Bapak Asharul Fuad selaku Manajer KSPPS NUSANTARA Gresik pada Senin, 1 Agustus 2022 pada pukul 11.30 WIB yang bertempat di Kantor KSPPS NUSANTARA Gresik)

Dapat diinterpretasikan bahwa KSPPS NUSANTARA Gresik masih mengalami banyak hambatan dalam pemberdayaan usaha mikro. Diantara hambatannya sebagai berikut:

a. Terbatasnya jumlah modal

KSPPS NUSANTARA Gresik memiliki keterbatasan jumlah modal dalam arti belum bisa memberikan pembiayaan dalam jumlah besar karena uang terus diputar pembiayaan ke anggota lain. Pengajuan pembiayaan diatas Rp.10.000.000,- harus melibatkan notaris dan tanda tangan diatas materai.

b. Anggota menerima uang secara langsung

KSPPS NUSANTARA Gresik memberi uang secara langsung kepada anggota bukan berupa barang sehingga uang tersebut dapat disalah gunakan atau tidak sepenuhnya digunakan dalam pengembangan usaha.

c. Masih adanya pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* yang belum tepat waktu bahkan macet

KSPPS NUSANTARA Gresik mengantisipasi pembiayaan *murabahah* yang belum tepat waktu bahkan macet dengan adanya tabungan rutin yang minimal Rp.10.000,- perharinya dari tabungan inilah akan diambilkan untuk membayar angsuran anggota yang kesulitan membayar angsuran.

d. Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurang fahamnya masyarakat tentang *muamalah* (prinsip ekonomi syariah)

Masyarakat sekitar masih minim pengetahuan terkait ekonomi syariah, harapannya KSPPS NUSANTARA Gresik bisa membumikan

ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat mulai tahu dan memahami prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini KSPPS NUSANTARA Gresik bergriya ke desa-desa untuk mempromosikan koperasi serta dengan mengadakan sosialisasi terkait perkoperasian.

- e. Dalam pemasaran produk, KSPPS sangat mendukung dalam pemasaran produk anggota.

Beberapa anggota kesulitan dalam pemasaran produk. KSPPS NUSANTARA Gresik memberikan solusi dengan membantu memasarkannya melalui media sosial sehingga anggota juga dapat promosi antar mulut ke mulut dengan anggota lain. Penjabaran diatas sesuai yang diungkapkan Bapak Syuhada' sebagai berikut:

“Kendala tentunya ada, masih ada beberapa anggota yang telat bayar angsuran bulanan, koperasi memiliki keterbatasan modal dimana melayani maksimal pengajuan Rp.10.0000.000,-, masyarakat lebih familiar dengan pengajuan konvensional”.

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS NUSANTARA Gresik diharapkan kedepannya KSPPS NUSANTARA Gresik bisa lebih banyak menyalurkan pembiayaan.


BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakuakn dapat ditarik kesimpulan dari penelitian Implementasi Skema Pembiayaan *Murabahah* Bagi Usaha Mikro di KSPPS NUSANTARA Gresik sebagai berikut:

1. Implementasi skema pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS NUSANTARA Gresik dimana KSPPS NUSANTARA Gresik memberikan modal kepada nasabah digunakan untuk menambah modal berupa barang maupun bahan untuk usaha dengan langkah awal anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* ke KSPPS NUSANTARA Gresik dengan mengisi formulir untuk mengetahui tujuan anggota melakukan pembiayaan, KSPPS NUSANTARA Gresik melakukan survey kepada anggota dengan prinsip 5C, setelah survey sudah sesuai dilanjutkan dengan transaksi akad dengan margin yang telah disepakati yakni 1,5% perbulan atau 18% pertahun, selanjutnya KSPPS NUSANTARA Gresik memberikan uang tunai kepada anggota. Dalam hal ini, implementasi skema pembiayaan *murabahah* di KSPPS NUSANTARA Gresik tidak sesuai dengan teori *murabahah* secara umum karena seharusnya dalam pembiayaan *murabahah* berupa barang bukan berupa uang. Dapat digambarkan sebagai berikut:




2. Kendala yang dihadapi KSPPS NUSANTARA Gresik dalam mengatasi anggota yang mengalami keterlambatan dalam proses angsuran disebabkan karena nasabah menerima uang secara langsung bukan berupa barang sehingga uang tersebut dapat disalahgunakan, tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
 - a. Terbatasnya jumlah modal
 - b. Anggota menerima uang secara langsung bukan berupa barang sehingga uang tersebut dapat disalah gunakan tidak sepenuhnya digunakan dalam pengembangan usaha.
 - c. Beberapa anggota KSPPS NUSANTARA Gresik mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau bahkan macet.
 - d. Masyarakat belum banyak yang memahami tentang transaksi pembiayaan syariah.
 - e. Dalam pemasaran produk, KSPPS sangat mendukung dalam pemasaran produk anggota

6.2 Saran

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

- a. KSPSS NUSANTARA Gresik harus bisa mempertahankan atau lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan pembiayaan untuk modal usaha.
- b. KSPSS NUSANTARA Gresik hendaknya memberikan pengawasan dalam penggunaan pembiayaan *murabahah* tersebut sehingga digunakan sebaik-baiknya. Supaya pemanfaatan permodalan menjadi lebih efisien sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Dharma, M. B. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, (9), 461–475.
- Aditya, R. O. (2019). *Peran Pembiayaan Qard Al-Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya*. 1–77.
- Afifudin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni mengelola data : penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Auliya, A. N. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*.
- Ayyagari, M., Demirgu c-Kut, A., & dan Maksimovic, V. (2011). *Small vs. Young Firms Across The World: Contribution to Employment, Job Creation, and Growth*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Aziz, A., & Albadri, M. (n.d.). *The Role of Cooperatives In The Sharia Finance Productive Small Businesses Trade Sector In Indonesia*. <https://ssrn.com/abstract=3250267>
- Budiantoro, R. A., Larasati, P. P., & Herianingrum, S. (2018). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 284–298. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1937>
- Chaplin. (1981). *A Dictionary of Psychology*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1(1), 2–4.
- Fairus. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem dan Prosedur Penggajian dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja pada PT Pancaran Samudera Transport, Jakarta [STEI Indonesia]*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LkIRCC22X28J:repository.stei.ac.id/2172/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Gandapraja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, L. H. (2018). *Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. MAYBANK Syariah KCP Kebayoran Baru*.
- Irianto, Y. (1996). *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*.

Airlangga Universitas Press.

- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kamal, J. (2021). Kontrak Pembiayaan Murabahah. *Jurnal An-Nahl*, 8(1), 43–51. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.28>
- Khoir, M. (2019). *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan*. 1–91.
- Mahbub, R. A. (2022). *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS NUSANTARA Jawa Timur*. UNISLA.
- Mujahidin, P. D. H. A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. (2010). *Metodologi Reasearch Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Nugroho, S. S. (2018). *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*. Taujih.
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2022.aspx>
- Pratama, A. H. (2018). Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung). *Perbankan Syariah*.
- Pratama, S. Y. (2017). *Perkoperasian, Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum.
- Puspitasari, N., Hidayat, S. E., Kusmawati, F., -, -, & -, -. (2020). Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*, 05(01), 43–53. <https://doi.org/10.12785/jifs/050104>
- Rachmawati, W., & Karim, A. (n.d.). Analisis Peran KSPPS dalam Mendukung Ekonomi Rakyat Berbasis Usaha Menengah Kecil. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 7–18. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Rahayu, R. P. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rukmana, S., Ritonga, I., & Latifah, L. (2022). *Systematic Literature Review (SLR): Strategi Eksistensi KSPPS Dalam Kata Kunci : SLR ; Strategi Eksistensi ; Koperasi*. 4(1), 19–30.
- Sakum, S. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar

- Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 20–29.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Saldana, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publisher.
- Sasmito, D. L. (2019). *Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*. 1–72.
- Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(1).
https://doi.org/10.22236/alurban_vol2/is1pp1-12
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d / Prof.Dr.Sugiyonotle. In *Alfabeta*. Alfabeta.
https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In *Alfabeta*.
- Tambunan, T. T. H. (2019). The Impact of The Economic Crisis on Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Crisis Mitigation Measures in Southeast Asia with Reference to Indonesia. *Asia Pacific Policy Study*, 6(1), 1–21.
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada.
- Trisnani. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunikasu, Media Dan Informatika*, 6(1), 31.
- Ulpah, M. (2020). Mariya Ulpah Madani Syari ' ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *Madani Syari 'ah*, 3(2), 147–160. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf
- Wahab, S. (2004). *Kamus Webster*.
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method Theory and Practice*. Salemba Empat.
- Widayanti, D. (2019). *Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Amal Mulia)*.
- Yazid, H. M., & Prasetyo, A. (2019). *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)*. Imtiyaz.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Pratis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.